



PUTUSAN

Nomor 0114/Pdt.G/2014/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXKelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Ternate, dalam perkara ini untuk sementara berdomisili di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan (kediaman bapak XXXXX) selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX Barat, Kecamatan XXXXX, Kota Ternate, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama Soasio;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 0114/Pdt.G/2014/PA.SS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, sesuai dengan Akta Nikah Nomor **XXXXXX**;
2. Bahwa sebelum akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Ternate selama 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di kos-kosan di Kelurahan **XXXXXX**, **XXXXXX**, Kota Ternate, selama 7 (tujuh) tahun dan selanjutnya tinggal di rumah pribadi milik Penggugat dan Tergugat di Kelurahan **XXXXXX** Barat, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Ternate sampai berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia keturunan;
5. Bahwa sejak bulan Mei 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat;
 - c. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Ma Toti pada bulan Mei 2013 tanpa seizin Penggugat;
 - d. Tergugat membawa wanita yang bernama Ma Toti tinggal dan hidup bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
 - e. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan berturut-turut;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2013, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No. 0114/Pdt.G/2014/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 5 Nopember 2014 untuk sidang tanggal 11 Nopember 2014 dan tanggal 19 Nopember 2014 untuk sidang tanggal 25 Nopember 2014;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan kehendak cerainya dan bersabar dalam membina rumah tangga serta hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mewajibkan Penggugat untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No. 0114/Pdt.G/2014/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

I. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Penduduk Sementara atas nama Penggugat Nomor **XXXXX** tanggal 15 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore kepulauan, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXX** tanggal 23 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, bermeterai cukup, dinazeglen, dan distempel Pos, telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Soasio dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.2;

Selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

II. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXXXX**, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore kepulauan telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah suami dari Penggugat yang bernama **XXXXX**;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ternate;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
 - Bahwa saksi sering ke Ternate menemui Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mendengar dari cerita Penggugat, Tergugat dan orangtua Tergugat bahwa pada tahun 2013 Tergugat telah menikah dengan wanita lain yang berasal dari **XXXXX**;
 - Bahwa sejak Desember 2013, Penggugat telah berpisah dengan Tergugat, Penggugat kembali tinggal di **XXXXX** sedangkan Tergugat tinggal bersama istri barunya di Ternate;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No. 0114/Pdt.G/2014/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Penggugat tinggal di **XXXXX**, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, bahkan tidak pernah datang menemui Penggugat;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;

2. **XXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXXXX**, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama **XXXXX**;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum punya anak;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat di Ternate;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Ternate, saksi pernah 2 (dua) kali ke rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi dengar dari Penggugat bahwa Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;

- Bahwa sejak Desember 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, awalnya Penggugat tinggal bersama orangtua saksi kemudian pada Februari 2014 sampai sekarang, Penggugat tinggal bersama saya di **XXXXX**, sedangkan Tergugat tinggal di Ternate;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

- Bahwa orangtua Penggugat yang juga orangtua saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No. 0114/Pdt.G/2014/PA.SS



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan di dalam surat gugatan dan berdasarkan bukti P.1 bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Tidore Kepulauan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Ternate untuk hadir di persidangan berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0114/Pdt.G/2014/PA.SS tertanggal 05 Nopember 2014 dan 19 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No. 0114/Pdt.G/2014/PA.SS



145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut namun ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak Mei 2014, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Ma Toti pada bulan Mei 2013 tanpa seizin Penggugat, Tergugat membawa wanita yang bernama Ma Toti tinggal dan hidup bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan berturut-turut dan puncaknya pada Mei 2013 dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1, P.2 dan bukti dua orang saksi;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No. 0114/Pdt.G/2014/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah asli Surat Keterangan Penduduk Sementara Nomor **XXXXXX**, tertanggal 15 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, yang menerangkan tentang tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor **XXXXXX** tanggal 23 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, yang menerangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti autentik maka secara *formal* dan *materiil* kedua alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat sebanyak 2 (dua) orang masing-masing: Umar Hi. Ibrahim dan **XXXXXX** yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, secara terpisah di muka persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang dekat Penggugat yaitu ayah kandung dan kakak kandung Penggugat, kesaksian disampaikan di depan persidangan secara terpisah di bawah sumpah dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi menurut hukum sementara alasan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No. 0114/Pdt.G/2014/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mengajukan gugatan ini karena terjadi cekcok dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* sebagai saksi dan telah sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172, 175 R.Bg jo. Pasal 1905, 1909, 1911 KUHPerdara jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dapat didengar keterangannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan cekcok antara Penggugat dan Tergugat pada posita gugatan Penggugat angka 5.a, dan b, kedua saksi tidak mengetahui, dan pada angka 5.c dan d, kedua saksi mengetahui dari cerita orang lain (*testimonium de auditu*), sehingga majelis hakim berpendapat alasan cekcok pada angka 5.a, b, c, d perlu dikesampingkan;

Menimbang bahwa alasan Penggugat pada angka 5.e dan angka 6, kedua saksi mengetahui meskipun lama pisah menurut kedua saksi sejak Desember 2013 atau kurang lebih 11 (sebelas) bulan, sedangkan menurut Penggugat sejak Mei 2013 atau 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dengan demikian majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian antara satu sama lain serta materi keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara *materiil* keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah (bukti P.2);
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, sejak Desember 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di XXXXX sedangkan Tergugat tinggal di Ternate;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No. 0114/Pdt.G/2014/PA.SS



- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa ayah Penggugat pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga pernah dinasihati oleh ayah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan oleh karena terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas) bulan tanpa nafkah, dan ayah Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga suami istri tidak lagi saling memedulikan oleh karena hidup secara terpisah dalam waktu yang cukup lama, sehingga hak dan kewajiban tidak dijalankan oleh karena masing-masing menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat untuk kembali rukun membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya, penasehatan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam persidangan tidak merubah niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan selama persidangan, Penggugat juga telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat adalah merupakan suatu bukti

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No. 0114/Pdt.G/2014/PA.SS



pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*marriage break down*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i berkaitan dengan alasan perceraian Penggugat antara lain:

- a) Dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"*

- b) Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No. 0114/Pdt.G/2014/PA.SS



Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat dengan *talak ba’in shughra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan *talak satu ba’in shughra*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No. 0114/Pdt.G/2014/PA.SS



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1436 *Hijriyah* oleh kami **Riana Ekawati, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Zahra Hanafi, SHI.,MH** dan **Umi Kalsum Abd. Kadir, SHI, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu **Mariani Saimima, SH** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No. 0114/Pdt.G/2014/PA.SS



Zahra Hanafi, SHI.,MH

Riana Ekawati, SH.,MH

Hakim Anggota

Umi Kalsum, Abd. Kadir, SHI.,MH

Panitera Pengganti

Mariani Saimima, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah	Rp	391.000,-
--------	----	-----------

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No. 0114/Pdt.G/2014/PA.SS